PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009
Website : http://www.kalselprov.go.id
BANJARBARU

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NOMOR 1814 TAHUN 2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk petugas pelayanan informasi publik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Prasiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Petugas Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

a. Mengumpulkan bahan dan dokumen informasi publik yang dimiliki oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
b. Mengelola aplikasi sistem informasi publik Pejabat Pengelola Informasi Publik (SIP-PPID)
c. Mengelola dan melakukan penginputan informasi publik melalui website dan atau media online/elektronik lainnya.
d. Memberikan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon informasi publik melalui meja/desk PPID.
e. Membantu PPID Pelaksana melakukan uji konsekuensi pengklasifikasian informasi publik yang dikecualikan (bersifat rahasia)

KETIGA Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan Kepala Biro ini hingga 31 Desember 2024.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 29 April 2024

KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA

Dr. RAHMADDIN MY, A. Ks, M.Si

Lampiran
Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 1814 Tahun 2024
Tentang Petugas Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ra Veritama, SE	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2.	Ferdi Ningsih, SE	Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
3.	Hasnurridha, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda
4.	Inez Natselfa Shanaztiti, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
5.	Nunung Andhika,SE	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
6.	Rizky Maesa, SH, MH	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 29 April 2024

KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA

Dr. RAHMADDIN MY, A. Ks, M.Si